

**ANALISIS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BADAN DALAM
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA KPP PRATAMA
MEDAN KOTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.Ak)

Program Studi Akuntansi



Oleh

CESI MINARTI ARITONANG

NPM: 1405170542

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : CESI MINARTI ARITONANG
N P M : 1405170542
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BADAN DALAM PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Dinyatakan : (C) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Drs. MARNOKO, M.Si

Penguji II

Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Pembimbing

PANDAPOTAN SITONGA, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : CESI MINARTI ARITONANG
N P M : 1405170542
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BADAN DALAM
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KPP
PRATAMA MEDAN KOTA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
skripsi.

Medan, 15 Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Cesi Minarti Artonang
NPM : 1405170542
Konsentrasi : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/HESP/
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan 12 - 02 - 2018
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : CESI MINARTI ARITONANG
N.P.M : 1405170542
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BADAN DALAM
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KPP PRATAMA
MEDAN KOTA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
6/3 2018	SMP di perbaikan - Urus paraf tabel dan di satukan perbaikan dari tabel perbaikan	/	
17/3 2018	- perbaikan di perbaikan kawatiran dari teori & paraf terdapat	/	
18/3 2018	- BAB 8 & 10 kripren & scan di perbaikan	/	
9/3 2018	Daftar pustaka Bab 4 perbaikan - Tabel penyampaian SPT - Perbaikan landasan teori - Perbaikan tulisan di tabel	/	
12/3 2018	Ace Gpung	/	

Pembimbing Skripsi

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Medan, Maret 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

CESI MINARTI ARITONANG. 1405170542. “Analisis Penyampaian SPT Tahunan Badan Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Medan Kota”. Medan 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan dan untuk mengetahui mengapa penerimaan pajak penghasilan menurun atau tidak mencapai target di KPP Pratama Medan Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, wawancara dan studi pustaka dengan pihak yang terkait. Sementara teknik analisis data adalah metode deskriptif yang merupakan metode yang digunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang telah dikumpulkan dan disusun serta dianalisis dapat memberikan suatu gambaran dan informasi sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pengolahan data yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian ini masih adanya wajib pajak badan yang tidak menyampaikan bahkan lebih banyak yang tidak menyampaikan daripada yang menyampaikan SPT tahunan badan pada KPP Pratama Medan kota. Itu disebabkan karena kurangnya tingkat pemahaman wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan, kelalaian wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan sehingga menyebabkan penerimaan pajak penghasilan menurun dan tidak mencapai target dan kemungkinan adanya wajib pajak badan yang terdaftar yang sudah tidak beroperasi lagi tetapi tidak mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif di KPP Pratama Medan Kota.

Kata kunci : *Penyampaian SPT Tahunan Badan, Penerimaan Pajak penghasilan.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberikan kesehatan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BADAN PADA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA”**. Shalawat dan salam senantiasa kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri teladan penulis dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di kehidupan ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang tersayang Ayahanda **Marhaidin Aritonang** dan Ibunda **Tiarumbun Hasugian** diatas segala cinta, nasehat, doa, kasih sayang, dukungan dan semangat kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih kepada kakak saya **Betryana Aritonang** dan adik **Deswi Sriwinta Aritonang** dan **Martia Surya Minto**

Aritonang yang saya sayangi yang selalu menyayangi, menyemangati dan telah memberi dukungan serta doanya.

2. Bapak **Dr. Agussani, MAP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri SE, M.M, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak **Dr. Hasrudie Tanjung S.E.M.Si** selaku Wakil Dekan III Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih, SE,M.Si** dan Julia **Hanum, SE, M.Si** selaku ketua dan sekretaris Pogram Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Pandapotan Ritonga SE. M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini dengan sabar sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan, **Adela Khairunnisa Pasi, Rama Dayanti, Devi Syahdina, Nurmah Fudzah, Nurul Annisa, dan Febri Ariza Murdani**, yang tiada hentinya memberikan masukan serta dukungan kepada saya, terimakasih atas kerjasamanya selama ini, semoga Allah selalu meridhoi dan memberkahi kerja keras dan perjuangan kita selama ini.
9. Teman sekelas **Akuntansi D PAGI**, terimakasih atas waktu dan pengalamannya ketika duduk di bangku perkuliahan, semoga Allah selalu meridhoi dan memberkahi pencapaian kita.

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih jauh dari sempurna, tentunya hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan referensi. Penulis memohon kepada Allah SWT dan berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatu

Medan, 09 Maret 2018

Penulis

CESI MINARTI ARITONANG

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis	9
1. Pengertian Pajak	9
A. Pengertian Pajak.....	9
B. Penerimaan Pajak.....	11
C. Fungsi Pajak	12
D. Hukum Pajak.	13
E. Sistem Pemungutan Pajak.	14
2. Surat Pemberitahuan (SPT).....	15
A. Pengertian SPT	15

B. Pengertian SPT Tahunan	16
C. Fungsi SPT	17
D. Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan.....	17
E. Batas Waktu.....	18
F. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan Badan.....	19
3. Pajak Penghasilan.....	19
A. Pengertian Pajak Penghasilan.....	19
B. Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak.....	20
C. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak	22
D. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak.....	24
E. Pencabutan PKP.....	24
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	25
B. Kerangka Berfikir.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Definisi Operasional.....	30
C. Tempat Penelitian.....	31
D. Waktu Penelitian	31
E. Jenis dan Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35

1. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Kota	35
2. Visi dan Misi	36
3. Deskripsi Data Penelitian	37
a. Penyampaian SPT Tahunan Badan	37
b. Tidak Menyampaikan SPT Tahunan Badan	39
c. Upaya KPP Pratama Medan Kota Mengatasi WP Badan Yang Tidak Menyampaikan SPT tahunan	41
d. Penerimaan PPh Badan Di KPP Pratama Medan Kota	41
B. Pembahasan.....	43
1. Sebab-sebab Wajib Pajak Badan Masih Ada Yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan.....	43
a. Faktor Ekonomi.....	43
b. Kesalahan Dalam Mengisi SPT	45
c. Jumlah Wajib Pajak.....	46
d. Ada Pencabutan PKP.....	47
e. Kurangnya Tingkat pemahaman Wajib Pajak Tentang Menyampaikan SPT Tahunan	48
f. Kelalaian Wajib Pajak Badan Untuk Menyampaikan SPT Tahunan.....	50
2. Penyebab Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di KPP Pratama Medan Kota Menurun.....	54
a. Minimnya Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57

A. Kesimpulan	57
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan yang memerlukan banyak dana. Untuk memperoleh dana yang besar tersebut, maka pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Salah satu yang termasuk dalam APBN adalah pajak. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1) “ pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peranan penting sebagai sumber penerimaan negara yaitu 75% dari APBN disumbangkan dari sektor pajak. Oleh karena itu pemerintah melalui kementerian keuangan menaungi Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk mengamankan penerimaan pajak (Negara) yang dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak. Dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) didaerah-daerah melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem perpajakan indonesia

mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. *Self assesment system* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Self assesment system memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

Badan menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pembayaran pajak saat ini masih belum sesuai dengan harapan pemerintah. Dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu kewajiban wajib pajak dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 3 ayat (1) mengatakan “setiap wajib pajak harus mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak

tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian SPT merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap wajib pajak.

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pajak Penghasilan Badan pada pasal 1 UU Pajak Penghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak..

Menurut Mardiasmo (2013,hal 31) “Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

KPP Pratama Medan Kota merupakan Kantor Pajak yang melayani wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Melalui penelitian ini penulis

mencoba untuk meneliti tentang Penyampaian SPT tahunan badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota.

Berikut data yang tersaji tentang jumlah wajib pajak badan yang menyampaikan SPT tahunan dan tidak menyampaikan SPT tahunan tahun 2012 sampai dengan 2017.

Tabel 1.1
Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
Tahun 2012-2017 KPP Pratama Medan Kota

Tahun	WP Badan Yang Terdaftar	WP Badan Yang Menyampaikan SPT Tahunan	WP Badan Yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan
2012	9514	2300	6854
2013	10095	2463	7632
2014	10733	2599	8134
2015	11316	3121	8195
2016	11911	2798	9113
2017	12513	2970	9543

Sumber : Seksi PDI (Pengolahan data dan informasi) KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan dari data diatas terlihat bahwa wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan semakin meningkat. Peningkatan yang cukup besar terjadi pada tahun 2016 dan 2017. Fenomena seperti ini sangat tidak baik bagi penerimaan pajak.

Menurut Ramli tahun (2006) menyatakan bahwa “meningkatnya jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan berperan penting dalam

penerimaan pajak penghasilan, semakin tinggi tingkat penyampaian SPT maka semakin tinggi pula penerimaan pajak penghasilan.

Menurut Pardiati, (2007, hal.107) mengatakan bahwa meningkatnya jumlah wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.

Penerimaan pajak penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh pajak penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan objek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi.

Dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dan menyampaikan SPT tahunan maka dapat dilihat penerimaan pajak penghasilan dari data berikut

Tabel 1.2
Data Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Tahun 2012-2017 Di KPP Pratama Medan Kota

Tahun	WP Badan Yang Terdaftar	WP Badan Yang Menyampaikan SPT Tahunan	Penerimaan
2012	9514	2300	10.498.774.335
2013	10095	2463	18.156.349.888
2014	10733	2599	34.601.057.220
2015	11316	3121	63.396.628.310
2016	11911	2798	24.706.574.464
2017	12513	2970	19.109.053.669

Sumber : Seksi PDI (Pengolahan data dan informasi) KPP Pratama

Medan Kota

Berdasarkan dari data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Kota menurun pada tahun 2016 dan 2017.

Menurut Mukhlis dan Simanjuntak (2011) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara.

Wahyuni (2011) berpendapat bahwa pemerintah sangat berharap pajak penghasilan bertambah besar setiap tahunnya baik dari segi jumlah penerimaan maupun dari segi pembayarannya. Penerimaan pajak penghasilan yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peran penting karena semakin besar pajak penghasilan terutang semakin besar pula penerimaan negara dan dapat diartikan pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan masyarakat.

Dari fenomena yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Medan Kota dengan judul”. “ **Analisis Penyampaian SPT Tahunan Badan Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan ?

2. Tidak sebandingnya SPT WP Badan yang melaporkan dengan penerimaan pajak di lihat dari tahun 2012 s/d 2017..

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan diteliti hanya Analisis Penyampaian SPT Tahunan Badan Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan dan WP Badan yang tidak menyampaikan SPT pada KPP Pratama Medan Kota.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa masih banyak wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan ?
2. Bagaimana upaya kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Medan Kota mengatasi peningkatan WP badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mengapa masih banyak wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Medan Kota mengatasi peningkatan WP badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan.

2) Manfaat Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian yang dilakukan pasti akan memberikan manfaat, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan, terutama agar lebih memahami tentang penyampaian SPT tahunan WP badan dalam penerimaan pajak penghasilan

b. Bagi KPP Pratama Medan Kota

Dapat dijadikan masukan dan penambahan informasi dalam penyampaian SPT tahunan WP badan terhadap perkembangan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi untuk menambah informasi, atau sebagai bahan perbandingan dalam hal yang mana berkaitan dengan masalah ini bagi peneliti lain di masa mendatang, dan sebagai bahan acuan untuk melanjutkan penelitian yang lebih baik lagi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri. Menurut Ilyas dan Suhartono (2013, hal, 1) pajak berdasarkan pasal 1 UU KUP adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro yang dikutip dari buku Dwikora Harjo (2013, hal, 4) pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrak prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari kedua defenisi-defenisi diatas tersebut mempunyai 5 (lima) unsur sebagai berikut:

- a. Iuran atau pungutan.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- c. Pajak dapat dipaksakan.
- d. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi secara langsung.
- e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang pembayarannya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Menurut mardiasmo (2013, hal, 7) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu sebagai berikut:

1. *Official self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2013, hal, 123) undang-undang pajak penghasilan (PPh) adalah mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek wajib pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila pajak menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Menurut Dwikora Harjo (2013, hal, 73) pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang di terima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku .

Dari beberapa pendapat diatas, maka pengertian pajak penghasilan (PPh) menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

b. Penerimaan Pajak

Menurut Sommerfed Ray (2005) yang dikutip oleh Inti Rami (2015). penerimaan pajak dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran negara yang sebesar-besarnya demi kemakmuran

rakyat yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam negeri. Penerimaan pajak merupakan pembiayaan negara yang dominan baik untuk rutin maupun pembiayaan pembangunan.

c. Fungsi Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012: 4) fungsi pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (pendanaan)

Fungsi Budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi *Budgetair* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi *Regureled* (mengatur)

Fungsi *Regureled* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.:

Menurut Siti Resmi (2013) fungsi pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

Fungsi *regulair* (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

d. Hukum Pajak

Menurut Santoso Brotodiharjo, dikutip dari Siti Resmi (2013, hal, 3) hukum pajak adalah hukum tata Negara, hukum pidana, hukum administrative. Meskipun tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri sendiri terlepas dari hukum pajak lainnya (seperti hukum perdata dan hukum pidana).

Menurut Mardiasno (2006, hal, 5) hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak, ada dua macam hukum pajak yaitu:

1. Hukum pajak material, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Contoh : undang-undang pajak penghasilan.

2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak.
 - c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan, pencatatan dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Menurut Dwikora Harjo yang dikemukakan oleh Bohari (2013,hal 38) menyatakan bahwa” hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang

mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak”. Dengan perkataan lain hukum pajak menerapkan tentang:

- 1) Siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak)
- 2) Objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak)
- 3) Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
- 4) Timbul dan hapusnya utang pajak
- 5) Cara penagihan pajak
- 6) Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak

e. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pungutan yaitu:

1. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya (perannya dominan ada pada aparaturnya)

2. Self Assesment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, ini

siatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

A. Pengertian SPT

- a. Menurut Siti Resmi (2003: 28) menyatakan bahwa “pelaporan SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya

ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

b. Menurut Mardiasmo (2013,hal 31) menyatakan bahwa “surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”

c. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 angka 11 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pengertian surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. Pengertian SPT Tahunan

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 13 “surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak”

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2009,hal 124) menyatakan bahwa”surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak”

C. Fungsi SPT

Menurut Mardiasmo (2013 hal,31) menyatakan bahwa “fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban
4. Pembayaran dan pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan.

D. Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan

Menurut Mardiasmo (2013 hal 32) adapun prosedur penyelesaian SPT Tahunan ialah sebagai berikut:

1. Wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri surat pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak juga dapat mengambil surat pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir surat pemberitahuan tersebut.
2. Setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas. Dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab,

satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh kantor Direktur Jenderal Pajak.

3. Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan.
4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan, stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT antara lain:
 - a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 - b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 - c. Untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

E. Batas Waktu

Menurut Waluyo (2005) menyatakan bahwa “batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak”

Menurut Siti Resmi (2013, hal 33) menyatakan bahwa “batas waktu penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan selambat-lambatnya empat bulan setelah akhir tahun (biasanya 30 april tahun berikutnya)”

E. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan Badan

Menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 7 ayat (1) “apabila SPT Tahunan Penghasilan wajib pajak badan tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu yang telah ditetapkan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda besar Rp.1.000.000.”

Menurut Mardiasmo (2013,hal 35) menyatakan bahwa “apabila SPT Tahunan badan tidak disampaikan dalam jangka yang telah ditemukan atas batas waktu perpanjang penyampaian SPT, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.1.000.000 untuk SPT Tahunan wajib pajak badan “

3. Pajak Penghasilan

A. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Diaz Priantara (2013,hal 171) menyatakan bahwa” pajak penghasilan adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. Kontribusi Pajak penghasilan kepada penerimaan negara diharapkan semakin meningkat sebagai cerminan kepedulian pihak yang dianggap memiliki penghasilan berlebih oleh undang-undang kepada pembiayaan negara. Kontribusi pajak penghasilan pada khususnya dan penerimaan pajak pada umumnya menggantikan peran penerimaan negara dari minyak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerimaan atau pemilik penghasilan. Oleh karena

penghasilan merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan beban ditunjukkan terhadap subjek pajak. Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-undang No.36 Tahun 2008 tanggal 23 september 2008 (Lember Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 4893) tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3985) yang merupakan perubahan keempat atas undang-undang No 7 tahun 1983 tanggal 31 desember 1983 tentang PPh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No 50), tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia No 3263)

Menurut Siti Resmi (2013,hal 74) menyatakan bahwa “pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam suatu tahun pajak”

Menurut Purno Murtopo, dkk (2011,hal 71) menyatakan bahwa” pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak subjektif,dimana ketika melakukan perhitungan PPh terutang yang pertama kali diperhatikan adalah kondisi subjektif dari pemikul beban pajak (subjek pajak)”.

B. Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak

Menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 pasal 2 tentang pajak penghasilan:

1. Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
 - b. Badan
 - c. Bentuk usaha tetap

2. Subjek pajak dibebankan menjadi 2 yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar
3. Subjek pajak dalam negeri adalah :
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di indonesia.
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintahan pusat atau pemerintah daerah
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - c. Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
4. Subjek pajak luar negeri adalah:
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia, orang pribadi yang berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di indonesia.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia, orang pribadi yang berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di indonesia.

C. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak

1. Menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 tentang pajak penghasilan yaitu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
 - a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan kepercayaan atau jasa yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
 - b. Laba usaha
 - c. Hadiah dari undian atau pekerjaan
 - d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
 - e. Dividen
 - f. Royalti
 - g. Bunga termasuk premium
 - h. Sewa dan penghasilan lain

- i. Penerimaan atau perolehan berkala
 - j. Keuntungan karena pembebasan utang
 - k. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - m. Premi asuransi
 - n. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
 - o. Surplus bank indonesia
2. Menurut undang-undang No 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 3 tentang pajak penghasilan:
- a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibah
 - b. Warisan
 - c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti modal.
 - d. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas, sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, dan BUMD, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di indonesia dengan syarat.
 - e. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - f. Penghasilan dari modal yang dinamakan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja, maupun pegawai.
- h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham.

D. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Menurut Untung Sukardji (2015, hal 67) Kewajiban Pengusaha Kena Pajak diatur dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984 yang menentukan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, atau huruf h, wajib melaporkan usaha untuk dilakukan sebagai pengusaha Kena Pajak, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

Menurut Madiasmo (2006,hal. 258) Pengusaha Kena Pajak adalah berkewajiban antara lain untuk :

- a. Melaporkan usahanya untuk dilakukan menjadi PKP
- b. Memungut PPN dan PPn BM yang terutang
- c. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak
- d. Membuat nota retur dalam hal terdapat pengambilan BKP
- e. Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya
- f. Menyetor PPn dan PPn Bm yang terutang
- g. Menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN

E. Pencabutan PKP

Menurut pasal 2 ayat 2 UU PPN peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK. 03/2008 Menegaskan pencabutan PKP dapat dilakukan dalam hal :

- 1) PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain
 - 2) Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP atau termasuk PKP yang jumlah peredaran dan penerimaan brutonya untuk suatu bruto tidak melebihi batas batas jumlah peredaran atau penerimaan bruto sebagai Pengusaha kecil.
- Direktur Jendral Pajak harus memberikan keputusan melalui pemeriksaan dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan diterima lengkap. Pasal 4 PP No. 74 Tahun 2011 menyebutkankan Direktur Jendral Pajak atau pencabutan Pengukuhan pengusaha Kena Pajak pemeriksaan atau verifikasi.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Fitri Awaliyah (2016) berjudul “Analisis Penyampaian SPT tahunan wajib Pajak Badan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menyampaikan SPT tahunan badan mengalami kenaikan dan penurunan dipenerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama medan timur.

Yeni Rahmadani Pasaribu (2016) berjudul “Analisis Sistem Pengawasan Intern terhadap pelaporan SPT masa PPh pasal 21 pada kantor pelayanan pajak pratama lubuk pakam”. Tingkat pengawasan SPT masa PPh pasal 21 yang direkam kurangnya atau rendahnya kualitas, ditahun 2011 , 1,3% tahun meningkat 4,1% sampai tahun 2015 meningkat jauh menjadi 50,70%

Irmayanti Anjani Zebua (2016) “Analisis pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan meningkat penerimaan pajak badan pada Kantor pajak Pelayanan Pajak pratama Medan Barat”. Semakin besar wajib pajak lapor (kepatuhan pajak) maka pendapatan penerimaan pajak semakin tinggi.

Regina Agriyani suhartanto (2015) berjudul “Analisis Penyampaian SPT Tahunan dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung”. Jumlah wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan mengalami peningkatan, pada akhir 2010 total jumlah wajib pajak 47,271 dan naik diakhir 2014 berjumlah menjadi 100,68

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Fitri Awaliyah	Analisis Penyampaian SPT tahunan wajib Pajak Badan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menyampaikan SPT tahunan badan mengalami kenaikan dan penurunan dipenerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama medan timur.
Yeni Rahmadani Pasaribu (2016)	Analisis Sistem Pengawasan Intern terhadap pelaporan SPT masa PPh pasal 21 pada kantor pelayanan pajhak pratama lubuk pakam	Tingkat pengawasan SPT masa PPh pasal 21 yang direkam kurangnya atau rendahnya kualitas, ditahun 2011 , 1,3% tahun meningkat 4,1% sampai tahun 2015 meningkat jauh menjadi 50,70%

Irmayanti Anjani Zebua (2016)	Analisis pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan meningkat penerimaan pajak badan pada Kantor pajak Pelayanan Pajak pratama Medan Barat	Semakin besar wajib pajak lapor (kepatuhan pajak) maka pendapatan penerimaan pajak semakin tinggi
Regina Agriyani suhartanto (2015)	Analisis Penyampaian SPT tahunan dan perkembangan Pengusaha Kena Pajak pada kantor pelayanan Pajak Pratama Bitung	Jumlah wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan mengalami peningkatan, pada akhir 2010 total jumlah wajib pajak 47,271 dan naik diakhir 2014 berjumlah menjadi 100,685.

F. Kerangka Berfikir

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Wajib pajak badan yang telah mempunyai penghasilan dan mempunyai usaha di berbagai tempat usaha harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).


Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak. Objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Syarat agar penerimaan pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan yang terdaftar di KPP dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunan tepat waktu (Oktaviana 2007)

Menurut Dwikora Harjo (2011, hal.73) pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku.

Sebelum wajib pajak badan menyampaikan SPT Tahunan Badan, wajib pajak membayar terlebih dahulu hutang pajaknya, maka dari itu akan menambah penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak tersebut.

Gambar II.2
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kami menggunakan pendekatan *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang teliti secara tepat untuk ditarik kesimpulan, yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskriptif ditujukan untuk mendeskriptif atau menggambarkan dari fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Berdasarkan teori tersebut diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.

B. Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel atau biasa juga dengan mendefinisikan konsep secara operasional adalah menjelaskan karakteristik dari objek kedalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan kedalam penelitian (Erlina,2011).

Tabel III.1
Matriks Penelitian

Variabel	Dikategorikan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota	Tempat resmi yang didirikan oleh pemerintah untuk wajib pajak badan dapat mendaftarkan dan melaporkan SPT tahunan.
Wajib Pajak Badan	Pembayar pajak berupa pembayaran pajak badan meliputi pembayaran,pemotongan,dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.
Penyampaian SPT Tahunan Badan	Penyampaian SPT suatu kewajiban wajib pajak yang harus dilaksanakan dengan benar
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Wajib pajak badan yang mendaftarkan diri dan melaporkan SPT tahunan.maka,penerimaan dapat dihitung kenaikan maupun penurunannya.

Defenisi operasional variabel yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan yang akan diteliti. Defenisi operasional bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Variabel penelitian ini diukur dengan menggunakan wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan salah satu pegawai di KPP Pratama Medan Kota dengan 11 Pertanyaan.

Tabel III.2
Kisi-kisi wawancara penyampaian SPT Tahunan Badan
Dan Penerimaan PPh Badan

No	Komponen	No.Butir	Total
1	Penerimaan PPh Badan	1	1
2	Kendala eksternal dan internal	1	1
3	Penyampaian SPT	2	2
4	Upaya kantor mengatasi WP badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan	1	1
Total			5

C. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan PajakPratama Medan Kota, yang beralamat di jalan Suka Mulia No. 17 A Medan.

D. Waktu Penelitian

waktu penelitian yang kami laksanakan mulai dari tanggal 05 Desember sampai dengan 23 Januari 2018

Adapun rencana waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.1.2
Waktu Penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2017-2018															
		Des-17				Jan-17				Feb-18				Mar-18			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penelitian Pendahuluan (Prariset)			■	■												
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■								
3	Bimbingan Proposal								■								
4	Seminar Proposal									■	■	■	■				
5	Pengumpulan Data												■	■	■	■	
6	Bimbingan Skripsi														■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																■

E. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang berupa data WP Badan yang terdaftar, WP Badan yang menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan dan penerimaan pajak penghasilan badan.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh dan mengumpulkan data di KPP Pratama Medan Kota..

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang kami lakukan dengan cara:

1. Dokumentasi yaitu kegiatan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penyampaian SPT Tahunan badan tahun 2012-2017 dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penerimaan pajak penghasilan badan tahun 2012-2017. kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
2. Wawancara yaitu metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab dan diskusi langsung secara lisan dengan pihak kantor terkait bagaimana upaya kantor pelayanan pajak mengatasi banyaknya wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT Tahunan.
3. Studi Pustaka

Penelitian ini dengan mengumpulkan data dan teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur dan bahan pustaka lainnya seperti artikel, jurnal, buku dan penelitian terdahulu.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif yang merupakan metode yang digunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan dan disusun serta di analisis dapat memberikan gambaran dari informasi sehingga dapat ditarik kesimpulan. Adapun langkah-langkah adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan Wajib Pajak badan yang melaporkan SPT Tahunan secara langsung dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota
2. Melakukan wawancara pada pihak kantor atas bagaimana upaya KPP Pratama Medan Kota mengatasi WP Badan yang tidak melaporkan SPT Tahunan
3. Menyimpulkan penyebab penerimaan pajak penghasilan badan ditahun 2016 dan 2017 menurun.
4. Data yang diperoleh disimpulkan secara deskripsi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Kota

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota merupakan salah satu unsur pelaksanaan kegiatan operasional pemberian pelayanan dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Unsur pelaksanaan tersebut merupakan unit Eleson III, yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dibidang penerimaan negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Karena itu, pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota beralamat di jalan Sukamulia No. 17 A Medan.

Sebelum bulan Mei tahun 2008, KPP Pratama Medan Kota dikenal dengan nama KPP Medan Kota yang menggunakan sistem informasi pelayanan atau disebut dengan (SIP). Setelah KPP Pratama Medan Kota menggunakan sistem informasi pelayanan (SIP), atas keputusan DJP untuk merubah sistem Perpajakan KPP Pratama Medan Kota merubah kembali atau mempengaruhi lagi sistem pajak menjadi sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak atau disebut dengan

(SISMIOP) yang mana SISMIOP mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. VISI dan Misi

Sebagai bagian dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) KPP Pratama Medan Kota memiliki visi dan misi yang sejalan dengan DJP. Adapun visi dan misi KPP Pratama Medan Kota adalah sebagai berikut :

1. Visi

KPP Pratama Medan Kota adalah menjadi instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi

2. Misi

- a. Fiskal adalah menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.
- b. Ekonomi adalah mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang meminimalkan distorsi.
- c. Politik adalah untuk mendukung proses demokratis bangsa.
- d. Kelembagaan adalah senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat, dan teknorasi perpajakan serta administrasi mutakhir.

KPP Pratama Medan Kota terdapat beberapa bagian-bagian seksi yaitu :

- a. Sub bagian umum
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
- c. Seksi Pelayanan
- d. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
- e. Seksi Penagihan
- f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan (Eksten)
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (WASKON I)
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (WASKON II)
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (WASKON III)
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV (WASKON IV)
- k. Seksi Fungsional

3. Deskripsi Data Penelitian

a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Badan

Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) disebut wajib pajak yang terdaftar. Apabila sudah terdaftar maka wajib pajak tersebut memiliki nomor identitas wajib pajak yang merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ialah wajib pajak badan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan data berupa SPT tahunan wajib pajak badan yaitu data SPT tahunan wajib pajak badan yang terdaftar, jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT, jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT.

Surat pemberitahuan (SPT) tahunan mempunyai kedudukan yang vital dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan di Indonesia. Kewajiban melaporkan SPT tahunan secara periodik sebenarnya telah menjadi kewajiban bagi setiap wajib pajak badan atau orang pribadi sebagaimana tertuang dalam ketentuan undang-undang.

Kepatuhan wajib pajak baik itu dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap, dan jelas adalah faktor yang penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota telah melakukan pemeriksaan berdasarkan dengan peraturan yang telah ditentukan. Namun dari data yang diperoleh oleh penulis terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota tidak sesuai dengan penerimaan pajak yang telah ditargetkan. Hal ini dapat dilihat dari data penulis sebagai berikut :

Tabel IV.1
Data Penyampaian SPT tahunan Wajib pajak Badan
Di KPP Pratama Medan Kota

Thn	WP Badan Yang Terdaftar	WP Badan Yang Menyampaikan SPT	WP Badan Yang Tidak Menyampaikan SPT	Persentase Menyampaikan	Persentase Tidak menyampaikan
2012	9514	2300	6854	24,17%	72,04%
2013	10095	2463	7632	24,39%	75,60%
2014	10733	2599	8134	24,21%	75,78%

2015	11316	3121	8195	27,58%	72,41%
2016	11911	2798	9113	23,49%	76,50%
2017	12513	2970	9543	23,73%	76,26%

Sumber : Seksi PDI (Pengolahan data dan informasi) KPP Pratama Medan Kota

Dari data diatas bahwa jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dari tahun ketahun semakin meningkat jumlahnya. Tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan. Kita dapat melihat bahwa wajib pajak badan yang terdaftar yang menyampaikan SPT tahunan masih mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 dan 2017. Di tahun 2016 23,49% dan tahun 2017 23,73%.

b. Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan.

Wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang mendaftarkan diri ke KPP Pratama Medan Kota tetapi tidak melaporkan/menyampaikan SPT tahunan badan disebut Wajib pajak Badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan.

Dari banyaknya yang mendaftarkan masih banyak yang tidak mendaftarkan SPT tahunannya ke KPP Pratama Medan Kota. Tidak seimbang nya byang mendaftarkan dan melaporkan SPT tahunan.

Ditahun 2012 yang tidak menyampaikan SPT tahunan berkisar 72,04%, Tahun 2013 75,60%, tahun 2014 75,78%, tahun 2015 72,41%, tahun 2016 76,50% dan tahun 2017 76,26%.

Dari tahun ketahun wajib pajak badan yang tidak mendaftarkan SPT tahunan badan makin meningkat.peningkatan terjadi dikarenakan :

- a. Kurang tingkat pemahaman wajib pajak tentang SPT tahunan

- b. Kelalaian wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT tahunan
- c. Perusahaan yang mendaftarkan tetapi sudah tidak beroperasi lagi tidak melaporkan perpajakannya ke KPP Pratama Medan kota soal Non Efektifnya perusahaan, sehingga masih terdaftar.
- d. Kurang pengetahuan tentang pajak Elektronik alias (Gaptek) gagap teknologi

Dari data diatas bahwa jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dari tahun ketahun semakin meningkat jumlahnya. Tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan. Kita dapat melihat bahwa wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 dan tahun 2017. Pada tahun 2016 76,50% dan tahun 2017 76,26%.

c. Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Mengatasi WP Badan Yang Tidak Menyampaikan SPT tahunan.

Berdasarkan banyaknya wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan badan. Maka pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota berupaya membuat beberapa hal untuk membuat wajib pajak badan menyampaikan SPT tahunannya.

Upaya pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota sebagai berikut :

- a. Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota menyediakan /membuka layanan khusus penerimaan SPT tahunan dengan membuka gerai layanan khusus ditempat-tempat strategis misalnya Kantor Pos, balai perijinan, pelayanan terpadu, bank taspem dan lokasi lainnya

- b. Menyediakan fasilitas bahwa wajib pajak badan dapat mengisi sendiri formulir SPT tahunan dan dapat mengirimkannya ke alamat kantor pajak terdaftar melalui PT.Pos Indonesia
- c. Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota melakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak,penyampaian pajak dan tata cara menyampaikan SPT tahunan dengan benar.
- d. Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan menurunkan staff karyawan kelapangan bahkan AR (Account Representative) datang langsung untuk menjemput ke wilayah kerja para wajib pajak apabila diperlukan.

c. Penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Medan Kota

Dari hasil penelitian menyatakan tidak masalah apabila penyampaian SPT tahunan wajib pajak tidak sesuai dengan penerimaan pajak karena rencana penerimaan pajak juga naik turun dan tidak selalu meningkat sehingga penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak badan. Karena banyak atau sedikitnya jumlah wajib pajak yang terdaftar atau yang menyampaikan SPT belum tentu menambah penerimaan pajak. Apalagi dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil,hal ini sangat berpengaruh kepada penghasilan atau profitabilitas perusahaan sehingga tidak sedikit perusahaan yang hanya melaporkan dan menyampaikan SPT nihil.

Besar kecilnya penerimaan pajak akan ditentukan oleh seberapa besar wajib pajak yang sadar untuk menyampaikan SPT dan fiscus yang akan tugasnya untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang tata cara perpajakan agar wajib pajak sadar kewajibannya membayar pajak terutang.

Pada KPP Pratama Medan Kota telah melakukan pemeriksaan berdasarkan dengan peraturan yang telah ditentukan. Namun dari data yang diperoleh oleh penulis bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari data penulis sebagai berikut :

Tabel IV.2
Data Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Tahun 2012-2017 Di KPP Pratama Medan Kota

Tahun	WP Badan Yang Terdaftar	WP Badan Yang Menyampaikan SPT Tahunan	Penerimaan
2012	9514	2300	10.498.774.335
2013	10095	2463	18.156.349.888
2014	10733	2599	34.601.057.220
2015	11316	3121	63.396.628.310
2016	11911	2798	24.706.574.464
2017	12513	2970	19.109.053.669

Sumber : Seksi PDI (Pengolahan data dan informasi) KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bawa penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Kota mengalami peningkatan pada tahun 2012 sampai dengan 2015. Pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan penerimaan pajak penghasilan. Pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan yang cenderung naik turun menunjukkan bahwa kontribusi pajak dalam penerimaan negara belum stabil. Selain itu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang masih minim juga menjadi salah satu penyebab menurunnya penerimaan pajak, dimana kesadaran wajib pajak merupakan hal yang sangat mendasar sekali dalam

tercapainya penerimaan pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya tentu akan berimplikasi pada penerimaan pajak, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula penerimaan yang akan diperoleh.

B. Pembahasan

1. Sebab-sebab Wajib Pajak Badan Masih Ada Yang Tidak Menyampaikan Surat pemberitahuan Tahunan Badan

Dari hasil penelitian dan analisis data diatas wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan naik tetapi penerimaan pajak menurun karena beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Sebagai indikator penyampaian SPT adalah kesediaan wajib pajak badan untuk membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan atau pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lemah saat ini membuat perusahaan-perusahaan besar Indonesia banyak kehilangan pendapatan, turunnya pendapatan membuat setoran pajak mereka juga menurun sehingga wajib pajak badan kesulitan untuk mendapatkan profitabilitas, untuk perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung menyampaikan dan melaporkan SPT meskipun SPT yang menyampaikan nihil. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap wajib pajak badan untuk memperoleh profitabilitas, dan hal ini yang membuat perusahaan atau wajib pajak badan tidak melaporkan pajaknya, jika melaporkan pajaknya tetapi SPT yang dilaporkan atau disampaikan nihil.

Menurut Hutagaol (2007) dalam Nadinggan (2015) Penerimaan pajak yaitu “sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”

Dilihat dari perkembangan perekonomian saat ini masih belum naik sehingga berpengaruh terhadap perekonomian wajib pajak maupun masyarakat lain. Jika dilihat dari wajib pajak itu sendiri dengan tingkat kebutuhan yang semakin tahun semakin tinggi maka menyebabkan wajib pajak untuk lebih memilih dalam hal mengutamakan sesuatu yang lebih dibutuhkan saat ini, dan jika dilihat dari pengaruh masyarakat dengan perekonomian yang belum membaik, maka daya beli masyarakat terhadap suatu barang atau kebutuhan semakin menurun sehingga menyebabkan badan-badan perusahaan dalam penjualannya sangatlah kecil. Dengan adanya faktor ekonomi yang rendahnya menyebabkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota juga menurun.

2. Kesalahan Dalam Mengisi SPT

Kesalahan dalam mengisi SPT tahunan wajib pajak masih sering terjadi karena masih banyak wajib pajak badan yang belum paham dan kurangnya informasi tentang cara pengisian SPT, pajak dalam menyampaikan dan melaporkan SPT tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, untuk itu fiskus menghimbau kepada wajib pajak yang salah dalam menyampaikan dan melaporkan SPT untuk segera melakukan pembetulan SPT kembali secara formil dan materil

Menurut Diaz Priantara (2013, hal 26) mengingat fungsi SPT sangat penting dalam rangka pelaksanaan *system self assesment* oleh wajib pajak dan merupakan

sarana bagi DJP untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan *system self assesment* oleh wajib pajak maka dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 36) menyatakan wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaannya tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

3. Jumlah Wajib Pajak

Banyaknya jumlah wajib pajak badan yang terdaftar atau jumlah wajib pajak badan yang wajib menyampaikan atau melaporkan SPT nya belum tentu wajib pajak melaporkan SPT nya tepat waktu, karena dari jumlah wajib pajak yang terdaftar masih banyak wajib pajak badan yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya atau melaporkan SPT nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Banyaknya jumlah wajib pajak tidak mempengaruhi penerimaan sehingga banyaknya wajib pajak badan yang menyampaikan SPT tahunan wajib pajak badan belum tentu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan. Hal tersebut disebabkan karena masih

banyak wajib pajak badan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT dan masih ada wajib pajak badan yang memiliki tunggakan pajak.

Menurut Rahma Yeni (2013) meningkatnya penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan akan meningkat.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 36) menyatakan bahwa apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT akan dikenai sanksi berupa denda atau sanksi administrasi.

Menurut Mardiasmo (2013, hal 2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang perpajakan, di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian, artinya pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Ada pencabutan PKP

Adanya pencabutan PKP, wajib pajak badan yang tidak melaporkan penyampaian SPT tahunan badan. Dikarena pendapatan wajib pajak badan tidak mencapai 4,8 Miliar atau perusahaan tersebut bangkrut dalam arti mengalami kerugian besar sehingga perusahaan tersebut memutuskan untuk tidak PKP, ada juga WP badan yang tidak paham cara melapor PKP nya, maka dari itu wajib pajak badan yang melaporkan PKP nya, maka dari itu wajib pajak badan yang melaporkan SPT tahunan badan tidak sesuai penyampaiannya di setiap tahun.

Selain faktor diatas masih ada faktor lain sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar mengalami kenaikan tetapi masih ada wajib pajak badan yang belum atau tidak menyampaikan SPT tahunan yaitu Sebagai berikut :

a. Kurangnya Tingkat Pemahaman Wajib Pajak tentang Menyampaikan SPT Tahunan

Banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara menyampaikan SPT yang baik dan benar, banyak wajib pajak badan yang kurang teliti dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan bahkan terdapat SPT yang tidak lengkap. Menurut undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 3 ayat (1) menyebutkan "Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa

Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan mendatangi serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang diterapkan oleh Direktur Jendral Pajak". Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian SPT merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh wajib pajak.

Menurut Diaz Priantara (2013, hal.28) kewajiban setiap pajak dalam mengisi SPT tahunan adalah harus mengikuti tata cara pengisian SPT yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Prinsip umum pengisian SPT yaitu sebagai berikut :

1. SPT wajib diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam pengisian SPT adalah :
 - a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur yang harus dilaporkan dalam SPT.
 - c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
2. SPT wajib diisi dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah. Walaupun wajib pajak telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah wajib pajak tetap wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia tetapi boleh menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang dizinkan, yang

pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2012.

3. SPT wajib ditanda tangani oleh wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau kuasa wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak badan, SPT harus ditanda tangani oleh pengurus atau direksi. Penandatanganan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009.
4. SPT wajib disampaikan ke Kantor DJP (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Menurut Peraturan DJP Nomor Per-11/pj/2009 tempat lain meliputi Pokok Pajak, dan tempat khusus Penerimaan SPT tahunan.
5. Kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap masa pajak, sedangkan selaku wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya wajib dilaporkan setiap tahun pajak.

Wajib pajak beranggapan bahwa menyampaikan SPT tahunan terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui undang-undang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Menurut Dila tahun (2014) jika tingkat pemahaman wajib pajak rendah mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT tahunan badan pun rendah dan sebaliknya, jika tingkat pemahaman wajib pajak tinggi mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT tahunan badan pun tinggi.

Pemahaman pemerintah terhadap partisipasi masyarakat yang rendah dalam perpajakan juga masih sangat rendah. Partisipasi masyarakat selain kewajiban membayar seharusnya juga melibatkan proses penggunaannya sehingga masyarakat sebagai pembayar pajak mengerti fungsi dan manfaat pajak yang dibayarnya.

b. Kelalaian Wajib Pajak Badan Untuk Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan.

Jika masyarakat sadar akan penyampaian SPT tahunan maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT tahunan badan meningkat. Selain itu wajib pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan badan. Fakta lain umumnya masyarakat Indonesia masih sangat rendah untuk membaca dalam membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum mengenai sanksi perpajakan, hal ini membuat semakin sulit wajib pajak.

Pada KPP Pratama Medan Belawan dalam menyampaikan SPT tahunan dapat dilakukan dengan online dengan menggunakan aplikasi e-filing. E-filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan melalui website Direktorat Jendral Pajak atau website penyaluran SPT elektronik. Wajib pajak diharuskan memiliki e-Fin sebelum menyampaikan SPT atau surat perpanjangan SPT tahunan secara e-filing melalui website Direktorat Jendral Pajak dengan mengajukan permohonan e-FIN ke KPP terdekat, sedangkan bagi wajib pajak yang akan menyampaikan SPT secara e-filing melalui ASP harus mengajukan permohonan e-FIN ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak penghasilan menurut Undang-undang pajak penghasilan merupakan wajib pajak sebagai pemotong atau pemungut pajak penghasilan (Wirawan B. Ilyas dan Rudi Suhartono, 2013,hal 5).

Menurut Undang-undang No 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 7 ayat (1) “apabila SPT tahunan pajak penghasilan badan tidak disampaikan dalam jangka waktu dan batas waktu yang ditentukan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.00. Setiap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali (yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (Siti Resmi,2013,hal 69).

Banyak wajib pajak tidak mau tahu kewajiban setelah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajak. Saat ini banyak masyarakat yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP karena untuk memudahkan atau sebagai salah satu syarat untuk meminjam uang diperbankan atau instansi lainnya wajib mempunyai NPWP, tetapi setelah memiliki NPWP wajib pajak tidak boleh lalai untuk melakukan penyampaian SPT dan membayar pajak.

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP juga digunakan untuk menjaga keterlibatan dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (Anastasia Diana dan Lilis setiawati,2009,hal 3).

Di dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata cara penetapan wajib pajak adalah :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan mendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sedangkan Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang cara penetapan wajib pajakdengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah :

Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan,meliputi :

- a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dan Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.

Dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Kota sangat kecil atau kurang respon terhadap wajib membayar pajak. Wajib pajak di KPP Pratama Medan Kota hanya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak namun tidak melaporkan SPT Tahunan mereka.

2. Penyebab Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di KPP Pratama Medan Kota Menurun

Berdasarkan hasil penelitian mengapa penerimaan pajak penghasilan badan menurun karena ada beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak menurun yaitu sebagai berikut :

- a. Minimnya Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.

Kurangnya kesadaran wajib pajak ini akan berakibat penerimaan menurun. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Banyak wajib pajak yang tidak sadar bahwa masyarakat telah merasakan manfaat dari membayar pajak seperti pelayanan media gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi menjadi bukti pemerintah mengelola pajak dengan baik.

Penghasilan pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Semua warga negara Indonesia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayaran sering mengalami kesulitan, ketidakmertian masyarakat apa dan bagaimana pajak serta sulit dalam menghitung dan melaporkannya. Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak akan mengakibatkan penerimaan tidak tercapai. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat.

Menurut Mukhlis dan Simanjuntak (2011) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam mewujudkan pembangunan negara.

Menurut Wahyuni (2011) berpendapat bahwa pemerintah sangat berharap pajak penghasilan bertambah besar setiap tahunnya baik dari segi jumlah penerimaan maupun dari segi pembayarannya. Penerimaan pajak penghasilan

yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peranan penting karena semakin besar pajak penghasilan terutang semakin besar pula penerimaan negara dan dapat diartikan pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan masyarakat.

Menurut Euprasia (2010) mengatakan bahwa untuk mencapai target pajak perlu ditumbuhkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan di KPP Pratama Medan Kota sebenarnya sudah baik dalam menjalankan kewajibannya, namun kembali lagi kepada kesadaran wajib pajak itu sendiri dimana tingkat kesadaran wajib pajak adalah faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu KPP Pratama Medan Kota memberikan pengarahan kepada wajib pajak agar melaporkan semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak.

Besar kecilnya penerimaan pajak akan ditentukan oleh seberapa besar tingkat kepatuhan pajak masyarakat dan tingkat kepatuhan fiskus. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat yang tinggi mencerminkan kesediaan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Demikian pula tingkat kepatuhan fiskus yang tinggi menyiratkan tindakan fiskus yang menghargai wajib pajak (respect) dan yang tidak sewenang-wenang memperlakukan wajib secara otoriter. Pajak yang dibayarkan dianggap sebagai sebuah pengeluaran yang mesti dilakukan karena hasil pembangunan yang terjadi pada akhirnya bermanfaat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sebaliknya tingkat kepatuhan pajak yang rendah, mencerminkan adanya ketidakrelaan masyarakat dan fiskus dalam

melaksanakan kewajiban dan aturan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya berimbas pada rendahnya penerimaan pajak pusat dan transfer dana perimbangan dana daerah.

Dengan kepatuhan pajak memiliki peran sentral yang sangat signifikan dalam rangka pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Adanya kepatuhan pajak yang tinggi, akan dapat meningkatkan penerimaan negara. Kondisi ini pada akhirnya dapat berdampak pada kenaikan anggaran negara yang akan dialokasikan ke berbagai sektor dan pemerintahan dibawahnya. Melalui mekanisme penganggaran yang baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, kepatuhan pajak pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab wajib pajak badan masih ada yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan yaitu kurangnya tingkat pemahaman tentang penyampaian SPT tahunan dan lalainya wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan.
2. Penyebab penerimaan pajak penghasilan badan menurun dan belum mencapai target yaitu kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak badan dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak.
3. Adanya wajib pajak badan yang terdaftar yang sudah tidak beroperasi lagi tetapi tidak mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif di KPP Pratama Medan Kota.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas,penulis ingin memberikan saran kepada semua pihak terkait yang mungkin dapat menjadi bahan masukan dan alternatif dalam pemecahan masalah yang terjadi,antara lain :

1. Penyampaian surat pemberitahuan tahunan perlu dilakukan sosialisasi dengan baik kepada wajib pajak agar pihak KPP Pratama Medan Kota mendorong

partisipasi wajib pajak secara sungguh dan suka rela dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Agar penerimaan pajak penghasilan meningkat dan mencapai target aparat perpajakan harus lebih mengawasi wajib pajak ketika wajib pajak mulai lalai dalam membayar dan melaporkan pajaknya dengan selalu memberikan peringatan kepada wajib pajak yang telat dalam membayar ataupun menyampaikan SPT tahunan agar penerimaan pajak yang diterima lebih optimal.
3. Untuk KPP Pratama Medan Kota harus lebih meningkatkan pelaksanaan wajib pajak badan yang terdaftar untuk mengetahui keaktifan wajib pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno, dan Trisnawati Estralita (2013) *Akuntansi Perpajakan. Edisi 3.* Jakarta : Salemba Empat
- Anwar Chairil Pohan (2013). *Manajemen Perpajakan Strategis Perencanaan Pajak dan Bisnis.* Edisi 1. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Arikuto, dan Suharsimi (2006). *Metodelogi Penelitian.* Yogyakarta: Bina Aksara
- Brotodiharjo. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak.* Bandung : PT. Refika
- B.Ilyas Wirawan, dan Suhartono Rudy (2013). *Hukum Pajak.* Jakarta: Salemba Empat
- Harjo Dwikora. (2013). *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi.* Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Harjo Dwikora. (2013). *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi.* Jakarta : Mitra Wacana Media
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi.* Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo (2006). *Perpajakan. Edisi Revisi.* Yogyakarta : Andi
- Nursalam. 2003. *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Il Keperawatan.* Jakarta : Salemba Medika
- Soemitro Rochmat, dan Sugiharti dewi kania (2013). *Asas Dan Dasar Perpajakan.* Bandung: Refika Aditama
- Sukardji Untung. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai PPN Edisi Revisi.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V.* Jakarta : Rineka Cipta.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia.* Edisi 11. Jakarta : Salemba Empat
- Siti Resmi. (2003). *Buku Satu Perpajakan Teori dan Kasus,* Jakarta: Salemba Empat
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
- www.pajak.go.id